



**KEPUTUSAN KEPALA DESA / LURAH
DESA CANDIWULAN KECAMATAN ADIMULYO KABUPATEN KEBUMEN**

NOMOR : 16/ KEP/2023

TENTANG

**PENUNJUKAN TIM PENDAMPING KELUARGA
DI DESA CANDIWULAN KECAMATAN ADIMULYO KABUPATEN KEBUMEN
DALAM RANGKA PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING
KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2023**

KEPALA DESA CANDIWULAN KECAMATAN ADIMULYO KABUPATEN KEBUMEN,

- Menimbang** : a. bahwa dalam upaya percepatan penurunan stunting ditingkat desa salah satunya adalah dengan pendampingan kepada keluarga berisiko stunting;
- b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan sebagaimana pada huruf a, maka perlu ditunjuk Tim Pendamping Keluarga di tingkat Desa
- Mengingat** : 1. Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
2. Peraturan Presiden No 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 tahun 2011 tentang Pedoman Pengintegrasian Layanan Sosial Dasar di Pos Pelayanan Terpadu;
4. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 36 tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021 Nomor 11);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021- 2026 (Lembaran Daerah



Memperhatikan : Panduan Pelaksanaan Pendampingan Keluarga dalam Upaya
Percepatan Penurunan Stunting di Tingkat Desa/Kelurahan Tahun
2023.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- PERTAMA** : Penunjukan Tim Pendamping Keluarga di Desa Candiwulan Kecamatan
Adimulyo Kabupaten Kebumen sebagaimana tercantum pada lampiran
Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim Pendamping Keluarga pada Diktum PERTAMA memiliki tugas
yang meliputi penyuluhan, fasilitasi pelayanan rujukan dan fasilitasi
penerimaan program bantuan sosial dan survailance kepada keluarga
termasuk calon pengantin / calon pasangan usia subur (PUS) dan/atau
keluarga berisiko stunting serta melakukan survailance kepada sasaran
prioritas untuk mendeteksi dini faktor risiko stunting.
- KETIGA** : Tim Pendamping Keluarga mempunyai kewajiban melaporkan hasil
kegiatan pendampingan keluarga kepada Tim Percepatan Penurunan
Stunting Tingkat Desa/Kelurahan.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir
setelah pelaksanaan tugas Tim Pendamping Keluarga berakhir, dengan
ketentuan apabila dikemudian hari dalam Keputusan ini terdapat
kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : di Candiwulan
Pada tanggal : 31 Januari 2023

